



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataala Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Limpahan Karunianya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024** dapat diselesaikan dan dilaporkan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik.

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas Pembangunan yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu laporan kinerja ini sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan untuk waktu yang akan datang serta memberikan penguatan pada capaian dalam sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah dan laporan kinerja ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Tanjungpinang, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah pertama; Meningkatkan Kualitas Pemuda Sebagai Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter, sasaran kedua; Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, sasaran ketiga; Meningkatnya Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Kesejahteraan Psikis, Kesehatan Perkembangan Pribadi dan Ekonomi, sasaran keempat; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu OPD yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut terdapat 5 (lima) Misi, dimana salah satu Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Misi ke 3 **“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”**.

Indikator kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan dengan target sebesar 1.30% dan terealisasi yaitu 0% atau capaian sebesar 0%.
2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan

Organisasi dengan target sebesar 0.17% dan terealisasi yaitu 0.16% atau capaian sebesar 94.12%.

3. Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan target sebesar 9.63 (8 Kwartir) dan terealisasi sama dengan target sebesar 9.63 (8 Kwartir) atau capaian sebesar 100%.
4. Cakupan Pembinaan Atlet Muda dengan target sebesar 0.77% dan terealisasi sebesar 0.77% atau capaian sebesar 100%.
5. Cakupan Pembinaan Olahraga dengan target sebesar 11.54% dan terealisasi sebesar 11.54% atau capaian sebesar 100%.
6. Cakupan Pelatihan yang Bersertifikasi dengan target 43.88% terealisasi sebesar 36.74 % atau capaian sebesar 83.72%.
7. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan target 100% terealisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%.

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2024 merupakan tahun yang cukup berat untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dikarenakan keadaan penganggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan uraian pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 terdapat permasalahan dan kendala yang di indentifikasi sebagai berikut :

Indikator tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran yang cukup banyak di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Refocusing). Sehingga ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar **Rp. 39.703.724.865,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** Sampai dengan akhir Tahun 2024 anggaran yang terserap sebesar **Rp 38.940.467.799,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** atau sebesar **98.08%**. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menginformasikan pencapaian

kinerja output kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja output tersebut. Disamping itu didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini juga diungkapkan pencapaian indikator outcome yang dapat diukur di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini, berdasarkan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	6
1.5 Tugas dan Fungsi	7
1.6 Keadaan Pegawai	17
1.7 Permasalahan dan Isu Strategis	18
1.8 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024	20
1.9 Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Visi dan Misi	24
2.3 Sasaran dan Indikator Tahun 2024	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.....	31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	39
BAB IV PENUTUPAN	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja	7
Gambar 3. 1 Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kaitan dengan isu strategis RPJMD Tahun 2021-2026	20
Tabel 1. 2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024	21
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026	26
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	30
Tabel 3. 1 Skala Capaian	34
Tabel 3. 2 Perbandingan Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	35
Tabel 3. 3 Perbandingan Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	36
Tabel 3. 4 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	37
Tabel 3. 5 Rincian Belanja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	39
Tabel 3. 6 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024.	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi	9
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional dibidang pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga bertanggungjawab atas kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ini aktivitasnya dibiayai dengan APBD dan sejalan dengan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan/memajukan peran kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari

LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas yang dibuat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar. Kepemudaan memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pembangunan kepemudaan dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyiratkan bahwa pembangunan dibidang keolahragaan mencakup aspek pembudayaan olahraga dimasyarakat dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat daerah dan nasional. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Kepulauan Riau pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi. Oleh karena itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah:

- a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada Pembangunan Nasional.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.

- i. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 203. M. PAN/7/2004 tanggal 24 Juli Tahun 2004 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 2);
- p. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 431)
- q. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 729);

r. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 782);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai sarana bagi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintahan Kepulauan Riau. Dokumen LAKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LAKIP ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja

instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;


- b. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
- d. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategi.
- e. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispora Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini berisikan perencanaan strategi dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang selanjutnya menjadi acuan bagi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

RPJMD

*Gambar 1. 1 Cascading Kinerja***1.5 Tugas dan Fungsi****a. Tugas, Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diatur didalam Pasal 230 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.


Selanjutnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga,

- Peningkatan Prestasi Olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana dalam Pasal 230 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
3. Bidang Pengembangan Pemuda;
4. Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; Dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional



*Bagan 1. 1 Struktur Organisasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau*

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga,

- Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi yang melekat pada masing – masing Perangkat yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala

perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - c. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - d. Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
 - g. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. Penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - l. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah dilingkungan Dinas Kepemudaan dan olahraga mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pemberdayaan Pemuda

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tenaga dan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, dan peningkatan kreativitas pemuda.
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan

- Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
 - g. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - i. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - j. Penyiapan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - k. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - l. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - m. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - n. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - o. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - p. Pemantauan, menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang

Peningkatan Kreativitas Pemuda

- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Pengembangan Pemuda

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - c. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengembangan Pemuda;
 - e. Pelaksanaan menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;
 - f. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
 - g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - h. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - i. Pelaksanaan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pemuda;

- j. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Pemuda;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, dan kemitraan penghargaan olahraga.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Pelaksanaan Penyelia pelaksana tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga;
 - f. Pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga pendidikan dan sentra olahraga ;
 - g. Pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - h. Pelaksanaan Penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - i. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

- bidang Pembudayaan Olahraga;
- j. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - k. Pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ;
 - d. Pelaksanaan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. Pelaksanaan penyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - h. Pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan perumusan

- kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait standarisasi dan infrastruktur Peningkatan Prestasi Olahraga;
- i. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - j. Pelaksanaan penyusunan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.6 Keadaan Pegawai

- a. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Desember 2024 sebanyak 32 orang, terdiri dari 26 orang pegawai laki-laki dan 6 orang pegawai perempuan.
- b. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau:
 - Golongan II/a = 0 Orang
 - Golongan II/b = 0 Orang
 - Golongan II/c = 1 Orang
 - Golongan II/d = 5 Orang
 - Golongan III/a = 2 Orang
 - Golongan III/b = 0 Orang
 - Golongan III/c = 4 Orang
 - Golongan III/d = 12 Orang
 - Golongan IV/a = 6 Orang
 - Golongan IV/b = 1 Orang
 - Golongan IV/c = 0 Orang
 - Golongan IV/d = 1 Orang
- c. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan

Riau menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

- SD = 0 Orang
- SLTP = 0 Orang
- SLTA = 6 Orang
- D3 = 0 Orang
- D4 = 0 Orang
- S.1 = 19 Orang
- S.2 = 7 Orang
- S.3 = 0 Orang

d. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan

Riau yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut:

- Diklat.Pim. IV = 15 Orang
- Diklat. Pim. III = 4 Orang
- Diklat. Pim. II = 0 Orang

e. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan

Riau menurut eselon adalah sebagai berikut:

- Eselelon II = 1 Orang
- Eselelon III = 5 Orang
- Eselelon IV = 10 Orang

1.7 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

a. Permasalahan pada Urusan Kepemudaan

1. Rendahnya jumlah pemuda berwirausaha;
2. Belum efektifnya implementasi koordinasi strategis lintas sektor, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
4. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi Kepemudaan yang berbasis elektronik/IT, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

5. Manajemen Organisasi Kepemudaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional dan perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan;
6. Belum tersedianya Gedung Pemuda Center Tingkat Provinsi dan belum tersedianya sarana prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pemuda di tingkat nasional maupun internasional;

b. Permasalahan pada Urusan Keolahragaan

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional, serta belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana olahraga di Kabupaten/Kota;
2. Sistem pembinaan Olahraga belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan serta belum menjangkau semua lapisan;
3. Belum optimalnya perhatian terhadap para atlet olahraga;
4. Prestasi Olahraga belum maksimal dan merata di semua cabang Olahraga;
5. Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjaringan yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda;
6. Tenaga keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas;
7. Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional;
8. Belum tersedianya data base, sistem informasi dan analisis data sektoral keolahragaan berbasis elektronik/IT;
9. Dunia usaha belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga daerah;

c. Permasalahan pada Urusan Kesekretariatan

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang berbasis elektronik/IT.

2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur di lini staf pelaksana dalam melakukan fungsi Perencanaan dan Keuangan.
3. Minimnya jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikasi

Isu strategis merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, sehingga arah dan bobot dari setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu mencerminkan kualitas kinerja dan memberikan nilai tambah di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam meningkatkan standar kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

Tabel 1. 1 Kaitan dengan isu strategis RPJMD Tahun 2021-2026

Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Isu Strategis Dispora Tahun 2021-2026
Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kepemudaan dan Kepramukaan
	Peningkatan Kapasitas dan Prestasi Olahraga
Infrastruktur Wilayah	Optimalisasi Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur dalam mendukung Pengembangan Kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan
Budaya Melayu dan Nasional	Kerentanan Pemuda terhadap budaya Narkoba dan Pergaulan Bebas

1.8 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Surat Inspektorat : Nomor : LHE.32/EVALUASI- SAKIP/ITPROV/2024 Tanggal : 29 November 2024 Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri Tahun 2024.</p> <p>Rekomendasi :</p>	Rekomendasi :

	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun ukuran keberhasilan (indicator kinerja) sesuai kriteria SMART; b. Memanfaatkan dokumen cascading dalam perencanaan kinerja instansi; c. Melakukan pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala (triwulan). 	Dokumen perencanaan telah disusun dengan SMART, serta Cascading disetiap level telah disusun dengan memperhatikan crosscutting.
--	--	---

Tabel 1. 2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024

1.9 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan LAKIP, Tugas Pokok dan Fungsi Dispora Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan sektor Keolahragaan dan Kepemudaan serta bentuk sistematika penyajian.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang Renstra Dispora yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Uraian tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2024 dan Sasaran strategik dan indikator sasaran.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan.

Bab IV. Penutup

Menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja Strategis, Kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran Strategis dan strategi pemecahan masalah.

Lampiran – lampiran

Berisi tentang format Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahunan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang didalam Renstra OPD, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, maka RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 juga secara otomatis berakhir. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 – 2021 yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 juga ikut berakhir. Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau perlu kembali menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan, harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga setiap tahunnya selama periodisasi 2021 – 2026.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun dengan tahapan meliputi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
2. Penyusunan Rancangan Renstra
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
4. Penetapan Renstra

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan. Rencana strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tahapan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Provinsi Kepulauan Riau Periode tahun 2021-2026 disusun pada awal tahun 2021 dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau pada hakikatnya merupakan perencanaan strategis yang disusun Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, dimana ada 3 kata kunci dari Visi tersebut yaitu :

1. Makmur

Yaitu kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

2. Berdaya Saing

Yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

3. Berbudaya

Yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dari visi tersebut dapat diwujudkan pada arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat yang didasari analisis lingkungan internal dan eksternal.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, mempunyai empat 5 misi, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut terdapat 5 (lima) Misi, dimana salah satu Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Misi ke 3 :

“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”

Dalam Misi tersebut, terdapat tujuan yang juga berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Terwujudnya Pembangunan

Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Adapun Indikator dari tujuan tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana terdapat beberapa komponen indikator pembentuk IPM yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai tolok ukur kemajuan pemuda, dimana domain IPP tersebut mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Untuk mewujudkan visi dari Misi Ke-3 Kepala Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau menyusun tujuan dan sasaran sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, sebagai acuan dalam pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET IKU				
	2022	2023	2024	2025	2026
IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	58.17	58.22	58.33	59.03	60,05
SDI (Sport Development Indeks)	0.398	0.408	0.413	0.421	0.426
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	0.10	0.42	1.30	1.48	1.50
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.041	0.16	0.17	0.18	0.18
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.64	0.73	0.77	0.82	0.86
Cakupan Pembinaan Olahraga	10.23	11.54	11.54	11.54	11.54
Cakupan Pelatihan yang Bersertifikasi	38.09	40.98	43.88	46.77	49.66
Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8.43	9.63	9.63	9.63	9.63
Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Sasaran dan Indikator Tahun 2024

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang berorientasi pada hasil, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang penyajiannya sedapat mungkin secara kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya.

Penetapan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 beserta kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pemuda.
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Kepulauan Riau) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dispora Tahun 2022-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Selanjutnya, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator sasaran yang tertulis. Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dispora.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dari serangkaian kegiatan diharapkan dapat ditarik suatu pengukuran yang dapat merumuskan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Hasil pengukuran ini dijadikan pedoman peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dan Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun 2024, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam renstra. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Penjabaran rencana strategis tersebut tertuang melalui sasaran-sasaran program strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	1.30%
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.17%
		Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	9.63 (8 Kwartir)
2.	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.77%
		Cakupan Pembinaan Olahraga	11.54%
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	43.88 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100%

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI PENGHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	1.30%	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang di Fasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan}}{\text{Jumlah Pemuda yang Wirausaha Kepulauan Riau}} \times 100\%$
2.a	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.17%	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Fasilitasi dalam Kegiatan}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan Seprovinsi Kepulauan Riau}} \times 100\%$
2.b	Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	9.63 (8 Kwartir)	$\frac{\text{Jumlah Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan}}{\text{Jumlah Kwartir Seprovinsi Kepulauan Riau}} \times 100\%$
3.a	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.77%	$\frac{\text{Jumlah Atlet Pelajar dibina}}{\text{Jumlah Atlet Pelajar di Kepulauan Riau}} \times 100\%$
3.b	Cakupan Pembinaan Olahraga	11.54%	$\frac{\text{Cabang Olahraga yang di Bina}}{\text{Cabang Olahraga yang Terdaftar di Provinsi}} \times 100\%$
3.c	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	43.88 %	$\frac{\text{Jumlah Pelatih Bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh Pelatih di Kepulauan Riau}} \times 100\%$
4.	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100%	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan indikator kinerja perangkat daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau , maka disusun 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2024, Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Anggaran	
		Murni	Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.939.491.785	14.631.954.703
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.384.952.400	146.232.200
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	28.188.733.900	23.778.106.462
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.194.692.500	1.147.431.500
Total		46.707.870.585	39.703.724.864

Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 4 (empat) Program Kegiatan, yang pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kedua Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Ketiga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dan Keempat Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2024 Murni sebesar Rp. 46.707.870.585 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) dan Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebedar Rp. 39.703.724.864 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat umum sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut : *(terlampir)*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wujud pengukuran yang tertuang dalam laporan kinerja tersebut memiliki faktor-faktor sebagian obyek pengukuran. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai prosentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu dinas. Nilai prosentase yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah suatu SKPD.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bukan sekedar melaporkan capaian kinerja semata, melainkan juga sebagai media untuk mengontrol ada/tidaknya benefit atau keuntungan dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan serta ada tidaknya korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap SKPD dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan pencapaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Dalam mengukur kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output dan outcome, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome. Indikator input berupa dana, sedangkan indikator output dan outcome antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah lembaga dan satuan lainnya. Uraian tentang Rencana Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan di Bab II dimana terlihat sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator kinerja dan targetnya. Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut yaitu berupa keluaran (output) atau hasil (outcome).
2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan

konsisten mengenai capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas. Dalam sistem pengumpulan data kinerja dapat diprediksi unit-unit yang bertanggung jawab menyelenggarakan catatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.

3. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pengukuran dilakukan pada capaian terget atau realisasi dari Kinerja Sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberikan acuan skala pengukuran dalam 4 (empat) katagori, sebagai berikut:

NO	SKALA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Tabel 3. 1 Skala Capaian

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui efektifitas dari suatu kinerja dan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan proses pengukuran terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Hasil pengukuran ini dapat dijadikan suatu tolok ukur untuk mengetahui secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan. Tingkat efektifitas kinerja harus dapat mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Sedangkan nilai manfaat yang dapat dipetik dari setiap kegiatan didasarkan pada seberapa besar dampak positif dari kegiatan tersebut bagi masyarakat.

Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi. Ruang lingkup dari penilaian dalam proses pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan alur SAKIP yang dimiliki oleh setiap SKPD. Penilaian meliputi kesesuaian antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan yang tertuang didalam Renstra, Renja dan RKA SKPD, serta kualitas hasil kegiatan yang dapat dipantau dari output, outcome dan impact dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hasil lengkap pengukuran tersebut disusun dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disajikan bukan sekedar menyajikan angka-angka dari nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatan semata, melainkan mengukur sejauh mana hasil kegiatan yang dicapai serta seberapa jauh dampak dari setiap kegiatan itu terhadap masyarakat. Hasil pengukuran yang disajikan dalam LAKIP ini meliputi hasil kinerja beserta evaluasi dari setiap Tujuan dan Sasaran Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan ulasan/narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang disajikan. Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi dari terget yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini mampu mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam Tahun 2024.

Secara keseluruhan perbandingan analisis atas capaian kinerja dari Tahun 2022, 2023 dan 2024 pada masing-masing sasaran diatas adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

Tabel 3. 2 Perbandingan Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Tahun 2022		Capaian	Kategori
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Kualitas Pemuda sebagai Sumber Daya Manusia yang berproduktif, Berdaya Saing dan Berkarakter	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0.56	0.65	116	Sangat Baik

Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.80 %	8.84%	184	Sangat Baik
	Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8.43 (7 Kwartir)	8.43 (7 Kwartir)	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Kesejahteraan Psikis, Kesehatan Perkembangan Pribadi dan Ekonomi	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.64	0.64	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pembinaan Olahraga	19.23	19.23	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	38.09%	38.09%	100%	Baik

Tabel 3. 3 Perbandingan Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Tahun 2023		Capaian	Kategori
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Kualitas Pemuda sebagai Sumber Daya Manusia yang berproduktif, Berdaya Saing dan Berkarakter	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0.60	0.60	100	Sangat Baik
	Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	5.05 %	6.31%	124	Sangat Baik
Meningkatnya Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Kesejahteraan Psikis, Kesehatan Perkembangan Pribadi dan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	9.63 (8 Kwartir)	9.63 (8 Kwartir)	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.73	0.73	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pembinaan Olahraga	21.15	21.15	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	40.98%	40.98%	100%	Baik
	Peningkatan Prestasi Olahraga	5 Medali	17	340	Sangat Baik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Sakip	69.01	69.01	100%	Sangat Baik
--	-------------	-------	-------	------	-------------

Tabel 3. 4 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Tahun 2024		Capaian	Kategori
		Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Kualitas Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	1.30	0	0	Kurang
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.17 %	0.16%	94.12%	Baik
	Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	9.63 (8 Kwartir)	9.63 (8 Kwartir)	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.77	0.77	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pembinaan Olahraga	11.54	11.54	100%	Sangat Baik
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	43.88 %	36.74%	83.72%	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100	100	100%	Sangat Baik

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pemuda mempunyai tiga indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi dan Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Dimana indikator pertama yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kewirausahaan

yang di targetkan pada tahun 2024 memiliki **Status Tidak Tercapai**. Dimana Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kewirausahaan di targetkan sebesar 1.30% dan terealisasi sebesar 0%, dengan tingkat capaian 0% dengan status **Kurang**. Status Kurang dikarenakan adanya pengurangan Anggaran (Refocusing).

Yang Kedua Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi yang di targetkan pada tahun 2024 memiliki **Status Tercapai**. Dimana Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi di targetkan sebesar 0.17% dan terealisasi sebesar 0.16%, dengan tingkat capaian 94.12% dengan status **Baik**.

Yang Ketiga Persentase Kwartir yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di targetkan sebesar 9.63% dan terealisasi sebesar 9.63 dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.

Sasaran 2: Meningkatnya Prestasi Olahraga mempunyai tiga indikator kinerja sasaran yaitu Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Cakupan Pembinaan Olahraga, dan Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi. Dari tiga indikator yang sudah di targetkan diatas pada tahun 2024 memiliki **Status Tercapai**.

Dimana indikator pertama Cakupan Pembinaan Atlet Muda di targetkan sebesar 0.77% dan terealisasi sebesar 0.77%, dengan tingkat capaian 100% dengan status **Sangat Baik**.

Dimana indikator kedua Cakupan Pembinaan Olahraga di targetkan sebesar 11.54% dan terealisasi sebesar 11.54%, dengan tingkat capaian 100% dengan status **Sangat Baik**.

Dan indikator ketiga Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di targetkan sebesar 43.88 % dan terealisasi sebesar 36.74%, dengan tingkat capaian 83.72% dengan status **Baik**.

Sasaran 3 : Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai satu indikator

kinerja sasaran yaitu Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Dari indikator yang di targetkan pada tahun 2024 memiliki status **Sangat Baik**. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga di targetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan tingkat realisasi 100% dengan status **Sangat Baik**.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan seperti yang diuraikan diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam tahun 2024 memperoleh dukungan sumber dana APBD sebesar **Rp. 39.703.724.865,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** Sampai dengan akhir Tahun 2024 anggaran yang terserap sebesar **Rp 38.940.467.799,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** atau sebesar **98.08%**. Apabila dilihat per jenis belanjanya, selama tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan belanja sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rincian Belanja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024


Kode Rekening		URAIAN	PAGU ANGGARAN 1 (SATU) TAHUN TERMASUK PERUBAHAN		REALISASI	(%)
1		2	3	4	5	
5		BELANJA DAERAH				
5	1	BELANJA OPERASI				
5	1	Belanja Pegawai	Rp	8.604.626.235	Rp	8.546.068.304
5	1	Belanja Barang dan Jasa	Rp	12.427.936.525	Rp	11.739.667.690
5	1	Belanja Hibah	Rp	18.217.300.000	Rp	18.217.300.000
5	2	BELANJA MODAL				
5	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	16.430.300	Rp	-
5	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	437.431.805	Rp	437.431.805

JUMLAH BELANJA	Rp	39.703.724.865	Rp	38.940.467.799	98.08%
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	---------------

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 30 Sub Kegiatan, 13 Kegiatan yang tercakup dalam 4 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Gambar 3. 1 Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024



BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LAKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. LAKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Laporan ini diharapkan dapat berperan selain sebagai bahan masukan (input) dalam proses perencanaan berikutnya, tetapi juga digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Kegiatan-kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bapak Gubernur dengan Kepala Dinas secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai. Sedikit hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan yang terlambat, adanya revisi kegiatan yang memerlukan waktu, sehingga perlu penjadwalan ulang dengan penyesuaian kegiatan yang direvisi. Hal-hal yang dapat dijadikan catatan penting untuk dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatnya pencapaian kinerja/outcome.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan, serta bahan evaluasi khususnya yang terkait dengan bidang Kepemudaan dan Olahraga. Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 telah berjalan

dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapai dalam penyusunan LAKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur bidang kepemudaan, bidang Olahraga dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

DOKUMENTASI

○ Pemuda Kreativisia



○ Pemuda Kreatif



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



○ Pemuda Pelopor



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- Kejurnas PPLP Panahan



- Kejurnas PPLP Pencak Silat



- Kejurnas PPLP Taekwondo



○ Pra-POPNAK Basket



○ Pra-POPNAK Bulu Tangkis



○ Pra-POPNAK Pencak Silat



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

○ Pra-POPNAK Takraw



○ Pra-POPNAK Tinju



○ Pra-POPNAK Volly Putra



o Pra-POPNAS Volly Putri



o PON Aceh – Sumut XXI

